

**Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Terhadap Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam
(Handphone) Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor
Di Kota Bengkulu**

**Stevri Iskandar, Lidia Br. Karo, Sudirman Sitepu
Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu
(Fakultas Hukum Universitas Bengkulu)
email : st.iskandar@unib.ac.id, lidia59.unib@gmail.com,
sudirmansitepu61@gmail.com**

Abstract

Development traffic and public transportation which arranged in a unified system carried out by integrating and dynamicizing its elements to create an efficient and effective unit. Many traffic violations which still widely practiced by the user which way one of them is the use of cell phone for of drivers of motor vehicles .The implementation of act no. 22 2009 is the form of control to create traffic fluent , order and secure by doing the act of penilangan for traffic offenders .This study aims to see how the implementation of act no. 22 2009 for breaching the use of mobile phone (cell phone for of drivers of motor vehicles .Methods used in research this is the method interviews and direct observation against the police traffic and city people bengkulu that is of drivers of motor vehicles. This research, the implementation of undang-undang number 22 years 2009 basically not properly applied in accordance with legislative regulations. Law enforcement carried out by the traffic police as law enforcement officers is only limited to reprimands and appeals which are felt that the public has understood the mistakes of these traffic violations. Obstacles in law enforcement carried out by law enforcement officials, namely the traffic police (law enforcement officers) themselves, even though it has been regulated in Law Number 22 of 2009.

Keywords: Implementation; Violations; Traffic; Mobile Phones.

Abstrak

Pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem yang dilakukan dengan meng-integrasikan dan mendinamisasi unsur-unsurnya sehingga terwujud suatu kesatuan berdaya guna serta berhasil guna. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang masih banyak dilakukan oleh pengguna jalan yang mana salah satunya adalah penggunaan handphone bagi pengemudi kendaraan bermotor. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah

Stevri Iskandar, Lidia Br. Karo, Sudirman Sitepu : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam (Handphone) Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu.

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 1, Januari 2023, 19-39

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI : 10.33369/jsh.32.1.19-39

bentuk pengendalian untuk menciptakan lalu lintas yang lancar, tertib dan aman dengan melakukan tindakan penilangan bagi pelanggar lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam (*handphone*) bagi pengemudi kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi langsung terhadap polisi lalu lintas dan masyarakat Kota Bengkulu yang merupakan pengemudi kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya, dari implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dasarnya belum diterapkan dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum hanya sebatas teguran dan himbauan yang dirasa bahwa masyarakat telah mengerti akan kesalahan dari pelanggaran lalu lintas tersebut. Hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi lalu lintas (aparat penegak hukum) sendiri meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kata Kunci: Implementasi; Pelanggaran; Lalu Lintas; Telepon Genggam.

Pendahuluan

Pemanfaatan teknologi tidak luput dari hukum yang mengaturnya, sebagai negara berkembang indonesia sangat memanfaatkan teknologi salah satunya di bidang transportasi.¹ Transportasi bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan sementara kegiatan masyarakat sehari-hari, bersangkutan paut dengan produksi barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan yang beraneka ragam.² Transportasi juga merupakan sarana dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Dalam penggunaan transportasi, tak jarang terjadi pelanggaran. Menurut Wirjono Prodjodikoro pelanggaran adalah: "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.³ Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Pelanggaran

¹ Anggit Dwi Astuti dan Ismunarno, *Penerapan Tilang Elektronik dan Pengaruhnya terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP Di Kota Semarang*, Recidive Volume 9 No. 1, 2020, hlm.10

² Samuel Th Salean dan Muhammad Hilman Hadyan, *Analisis Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Matraman Raya-Jalan Bekasi Barat Jakarta Timur*, Jurnal Ilmiah Plano Krisna Vol. 13 no. 01, 2019, hlm.41

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm.33

lalu lintas meliputi pelanggaran kelebihan muatan, batas kecepatan, perlengkapan kendaraan kelengkapan surat-surat (SIM/STNK), dan pelanggaran rambu/marka lalu lintas, dan lain-lain.⁴

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi pengendara bermotor untuk melengkapi segitiga pengaman) dan fungsi *beestur* khususnya dalam perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan surat izin mengemudi).⁵

Penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimaksudkan untuk menegakkan disiplin para pemakai jalan raya demi kepentingan masyarakat banyak, yang artinya semaksimal mungkin dapat melindungi masyarakat pemakai jalan dan menjaga keselamatan manusia dalam berlalu lintas di jalan raya.

Regulasi mengenai pelarangan menggunakan *handphone* saat berkendara tidak diatur secara spesifik yang menyebutkan terkait penggunaan *handphone*. Namun, aktivitas itu dapat “mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi” sehingga dilarang. Pada prinsipnya, segala kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi mengemudi dilarang, mulai dari bermain ponsel, berkendara dalam pengaruh alkohol, obat terlarang, dan sebagainya. Seperti pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk mewajibkan pengemudi mengendarai kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”⁶ Pasal ini mengartikan bahwa setiap pengemudi kendaraan harus benar-benar dalam keadaan sadar atau tidak melakukan aktifitas yang dapat membahayakan atau mengganggu konsentrasi sang pengemudi tersebut.

Di Kota Bengkulu sendiri masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi, dan tidak sedikit masyarakat atau pengemudi kendaraan baik yang roda dua atau pun roda empat yang tidak konsentrasi saat membawa kendaraannya salah satunya menggunakan *handphone*/gawai. Banyak kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian pengemudi yaitu mengemudi sambil bermain telepon genggam atau *handphone*. Namun, tidak mudah untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan pengemudi yang bermain telepon genggam atau *handphone* apalagi yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data pelanggaran yang dikeluarkan oleh Satlantas Kota Bengkulu pelanggaran mengenai larangan mengemudi sambil bermain telepon genggam atau *handphone* ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat kota Bengkulu terkhususnya pada tahun 2020 yaitu

⁴ Adi Sulistiono, *Benang Kusut Lalu Lintas*, Pensil-324, 2002, hlm.12

⁵ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 hal. 58

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebanyak 394 pelanggaran⁷. Dengan jumlah data tersebut yang mana menandakan bahwa penggunaan telepon genggam masih banyak dilakukan dan memang sudah jelas dilarang. Hal ini sangat berdampak pada keselamatan pengemudi dan bukan hanya dapat membahayakan pengemudi itu sendiri tetapi juga pengendara yang ada disekitarnya dan kegiatan yang sudah jelas-jelas dilarang tersebut juga mengganggu kenyamanan bagi pengendara lain.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum empiris karena dilakukan dengan cara meneliti melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara maupun kuisioner dan melalui data sekunder

Hasil Dan Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam (*Handphone*) Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum merupakan suatu aturan di dalam masyarakat yang dapat memaksa individu-individunya untuk mentaati aturan atau tata tertib didalam masyarakat serta memberi sanksi yang tegas yang jika dilanggar oleh individu-individu tersebut yang tidak mentaati dan melanggar maka berhak mendapat sanksi tersebut yang bisa berupa hukuman. Penegakan Hukum merupakan suatu upaya dimana menegakkan norma hukum terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Kualitas dari aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penentu dalam mewujudkan suatu peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Bagi masyarakat sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, adanya hukum bisa terlihat dengan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya. Perlunya sikap profesionalitas, integritas, serta disiplin bagi aparat penegak hukum bukanlah hanya sebagai eksistensi semata melainkan demi terwujudnya tujuan hukum itu sendiri seperti terciptanya ketentraman, keadilan, keamanan, kebahagiaan serta kesejahteraan. Bagaimana aparat

⁷ Data Satlantas Kepolisian Resort Kota Bengkulu.

penegak hukum bersikap atau bertindak, lemah atau kuat penegakan hukum tersebut menunjukkan bagaimana hukum atau peraturan itu sendiri. Jika penegakan hukum itu lemah maka masyarakat akan memandang bahwa hukum itu tidak ada atau bahkan disepelekan. Contoh yang paling jelas dan nyata yaitu pada penegakan hukum dalam lalu lintas. Masyarakat yang takut hukum akan menaati peraturan dengan baik meskipun tidak terlihat kuat bagaimana tindakan aparat penegak hukum, tetapi bagi masyarakat yang memandang bahwa lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akan melanggar atau mereka hanya menaati peraturan tersebut semata-mata karena adanya aparat penegak hukum bukan karena kesadaran atau pedulinya mereka terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Satjipto Raharjo, melihat penegakan hukum merupakan dalam suatu negara dari prosesnya yang aktif dan yang diperlihatkan didepan masyarakat adalah hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai karya penegak hukum tetapi hasil dari cara saling mempengaruhi di antara bagian-bagian yang terlibat⁸.

Masalah dalam penegakan hukum di Indonesia sangatlah banyak, dan salah satunya adalah masalah Lalu Lintas. Salah satu bentuk penegakan hukum di dalam bidang penindakan represif adalah penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Kepolisian negara Republik Indonesia menjadi aparat penegak hukum yang berwenang atau memiliki wewenang untuk masalah pelanggaran lalu lintas, berdasarkan teori kewenangan polisi lalu lintas memiliki kewenangan yang kuat karena kewenangan tersebut didapat langsung dari Undang-Undang. Pelayanan kepada masyarakat di bagian lalu lintas dilaksanakan terutama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang kian maju dan modern lalu lintas merupakan sarana yang menjangkau produktifitasnya. Dalam lalu lintas sendiri banyak berbagai masalah dan juga hambatan yang mampu menghambat produktifitas masyarakat salah satunya yaitu kecelakaan. Lalu lintas yang baik adalah lalu lintas yang tercermin dari aman, lancar, selamat dan tertib, sehingga masyarakat mampu hidup tumbuh dan berkembang dalam melangsungkan kehidupan yang produktif tersebut. Hukum lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hukum lalu lintas mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Menurut Pasal 260 dan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berwenang dalam melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penindakan tilang merupakan salah satu bukti berupa denda yang dikenakan oleh polisi terhadap

⁸ Satjipto Raharjo dan Anton Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm.146.

pengguna jalan atau pengemudi yang melakukan pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang menjadi permasalahan yang perlu ditegakkan oleh penegak hukum yaitu mengenai pengemudi kendaraan yang menggunakan atau memainkan telepon genggam (*handphone*) saat melakukan kegiatan mengemudi yang mana kegiatan mengemudi tersebut membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi :

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pelanggaran terhadap penggunaan telepon genggam (*handphone*) bagi pengemudi merupakan salah satu perbuatan yang tidak menunjukkan perilaku baik sebagai warga negara serta pengguna jalan yang seharusnya dan juga perbuatan tersebut dapat membahayakan kemandirian serta keselamatan pengemudi itu sendiri dan juga pengemudi lain di jalan raya.

Perkembangan yang pesat pada saat ini seharusnya diimbangi dengan sarana lalu lintas di jalan raya sehingga terciptanya keamanan serta kenyamanan. Telepon genggam (*handphone*) memang sudah menjadi barang yang akan selalu digunakan oleh setiap orang dimanapun dan dikondisi apapun, namun jika digunakan pada saat yang tidak tepat maka akan menimbulkan kerugian yang cukup membahayakan, tidak hanya bagi dirinya sendiri namun bisa berdampak pada orang lain juga.

Dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Dari penjelasan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengemudi dengan sambil menggunakan telepon genggam (*handphone*) adalah sebuah pelanggaran.

Berdasarkan data pelanggaran yang didapatkan dari Polres Kota Bengkulu, pelanggaran terhadap penggunaan telepon genggam (*handphone*) ini masih sangat banyak, terutama pada tahun 2019, berdasarkan Data Pelanggaran yang dikeluarkan oleh Satlantas Kota Bengkulu terdapat pelanggaran yang masih dilakukan oleh masyarakat Kota Bengkulu. Pelanggaran yang termasuk ke dalam data yang dikeluarkan Satlantas Kota Bengkulu sebagai berikut :

- a) muatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya
- b) kelengkapan RAN
- c) surat-surat
- d) sabuk keselamatan
- e) marka rambu
- f) melawan arus
- g) guna HP atau telepon; dan
- h) jenis pelanggaran lainnya.

Pelanggaran penggunaan telepon genggam (*handphone*) menjadi salah satu pelanggaran yang masih banyak dilakukan yaitu pada 2020 sebanyak 314 pelanggaran yang dilakukan oleh pihak satlantas terhadap pelanggaran tersebut. Menurut Aipda Ade Ami, pelanggaran penggunaan telepon genggam atau *handphone* adalah pelanggaran yang masuk kedalam pasal yang menyebutkan kegiatan lain dalam berkendara, yang mana menurut anggota satlantas di lapangan yang melihat secara langsung mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi, bahwa masyarakat atau pengemudi itu sendiri sebenarnya mengetahui dengan jelas bahwa penggunaan telepon genggam atau *handphone* saat berkendara merupakan pelanggaran yang dilarang serta diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Karena pengemudi pada umumnya akan langsung menyimpan *handphone* yang digunakan saat mengemudi ketika sudah benar-benar terlihat oleh pihak anggotan satlantas, artinya masyarakat menaati hukum hanya jika adanya aparat penegak hukum yang melihat apa yang mereka lakukan bukan karena mereka sadar akan perbuatan yang mereka lakukan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga dapat membahayakan diri pengemudi bahkan pengemudi lainnya. Tidak sedikit juga, bahkan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan berujung pada kecelakaan lalu lintas. Contohnya pada tahun 2020 berdasarkan data Lakalantas terdapat kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi yang tidak konsentrasi karena melakukan kegiatan lain yaitu menggunakan *Handphone*. Pembuktian dalam pelanggaran terhadap penggunaan telepon genggam (*handphone*) terbilang cukup sulit karena terkendala dengan adanya saksi di lapangan, yang mengakibatkan pelanggar atau pengemudi berbohong saat ditanya oleh anggota satlantas. Pengemudi akan mengatakan bahwa mereka mengalami kecelakaan karena *out of control*,

Kanit Lakalantas Polres Kota Bengkulu Arief Abdullah mengatakan *out of control* yang dimaksud oleh para pengemudi atau pelanggar tersebut hilangnya konsentrasi mereka yang bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

a. Faktor Jalan

Misalnya pada sarana dan prasana yang ada tidak mendukung sehingga mengakibatkan kecelakaan terjadi, kondisi jalan tidak baik atau berlubang, sehingga mengganggu kegiatan mengemudi dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga mempengaruhi adanya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengemudi, dikarenakan kondisi medan kurang mendukung. Beberapa kondisi lingkungan seperti tanjakan, tikungan atau penurunan atau kondisi jalan yang sedang dibangun sehingga dibutuhkan konsentrasi penuh saat berkendara.

Proses dalam pembuktian dalam kecelakaan lalu lintas yaitu interogasi dan diperlukan adanya olah TKP yang mana anggota lakalantas datang langsung ke tempat terjadinya kecelakaan untuk melihat apakah benar kondisi jalan yang mengakibatkan pengemudi mengalami kecelakaan tersebut. namun pada kenyataannya jalan dan kondisi lingkungan tidak bermasalah sehingga dapat disimpulkan *out of control* yang terjadi bukan karena faktor eksternal melainkan terjadi karena faktor internal, atau ada pada diri pengemudi itu sendiri disebut juga sebagai faktor Manusia (*Human Error*). Faktor internal seperti :

a. Faktor Kelalaian

Manusia atau pengemudi merupakan pelaku utama dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas di jalan raya, faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas baik sebagai pengemudi maupun sebagai pengguna jalan raya. Kealalaian biasanya terjadi karena pengemudi tidak memperhatikan atau memperhitungkan kecepatan kendaraannya tanpa memperhatikan kendaraan yang ada disekitar dan sekelilingnya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Faktor kelalaian tidak hanya ada pada pengemudi saja, terkadang kelalaian juga ada pada pengguna jalan yaitu pejalan kaki yang mana pejalan kaki tersebut memotong jalan tanpa memperhatikan kendaraan yang akan melintas.

b. Faktor Ketidak Hati-Hatian

Ketidak hati-hatian juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, seseorang yang tidak hati-hati dalam berlalu lintas memiliki resiko kecelakaan yang sangat tinggi,

contohnya mengantuk, tidak memberi isyarat ketika akan membelok, tidak menyalakan lampu dan lain-lain.

Untuk membuktikan apa kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi, maka dibutuhkan keahlian dalam penyidikan tersebut, dan biasanya para pengemudi akan mengakui perbuatan yang mereka lakukan, misalnya mengantuk dan sedang menggunakan telepon genggam (*handphone*). Artinya para pelanggar akan berusaha untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa membuaat dirinya terkena tilang ataupun denda dengan memberikan alasan-alasan yang berasal dari eksternal atau diluar kuasa para pengemudi tersebut.

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bengkulu Terhadap Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam (Handphone) Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor.

Penegakan hukum ditegakkan untuk menjaga serta menghantarkan hukum agar tetap searah dengan tujuan hukum dan tidak untuk dilanggar oleh siapapun. Penegakan hukum akan selalu mengarah pada pelanggaran dan apabila terjadi pelanggaran akan adanya konsekuensi terhadap apa yang dilakukan atau yang dilanggar (sanksi). Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam (*handphone*) membutuhkan keselarasan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut untuk dapat terciptanya efisiensi penegakan hukum, seperti hukumnya atau undang-undang, aparat penegak hukum, masyarakat dan sarana atau fasilitas. Contohnya pada aparat penegak hukum yaitu polisi lalu lintas yang memiliki kewenangan yang kuat dalam menegakkan hukum, berdasarkan teori kewenangan atribusi, polisi lalu lintas mempunyai wewenang untuk melaksanakan kewenangannya yang didapat langsung dari undang-undang. Penegakan hukum pun tidak bisa lepas dari adanya sanksi yang berlaku bagi para pelanggarnya. Tujuan dengan adanya sanksi dalam penegakan hukum selain agar seseorang menaati peraturan perundang-undangan, juga salah satunya adalah untuk upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena suatu norma mengandung larangan dan peraturan yang mana biasanya menjadi keharusan dan bila tidak adanya sanksi maka akan susah dalam penegakannya. Dengan memberikan sanksi akan mempermudah penegakan suatu norma dan sehingga kita mampu melihat kegunaan dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Melihat pelanggaran terhadap penggunaan telepon genggam (*handphone*) yang dilakukan oleh pengemudi ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat terkhusus Kota Bengkulu, menandakan bahwa penindakan pada pelanggaran belum menunjukkan pengaruh yang menjang perubahan bagi

keselamatan dan ketertiban dalam lalu lintas. Penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bengkulu harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindakan yang dilakukan oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bengkulu dalam pelanggaran penggunaan telepon genggam (*handphone*) yang dilakukan oleh pengemudi ini hanyalah sebatas teguran atau himbauan untuk tidak melakukan kegiatan lain saat mengemudikan kendaraan. Disebutkan dengan jelas juga bahwa belum ada tindakan penegakan hukum berupa tilang atau pengadilan yang dilakukan pada pengemudi yang menggunakan telepon genggam (*handphone*) tersebut. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polres Kota Bengkulu belum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tertuang pada Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal di atas ini tidak diterapkan untuk pelanggaran terhadap penggunaan Telepon Genggam (*Handphone*) bagi pengemudi, menurut Aipda Ade Ami penerapan pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih diterapkan pada Pelanggaran yang kasat mata, seperti tidak menggunakan sabuk pengaman. Memberikan sanksi berupa teguran sekiranya malah akan dapat membuat masyarakat atau pengemudi akan terus melakukan pelanggaran mengemudi tidak konsentrasi atau sambil melakukan kegiatan lain seperti menggunakan *handphone*. Karena sanksi teguran atau bisa disebut juga dengan sanksi lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan. Dimana teguran ini harusnya mengandung kepastian hukum karena pengemudi yang melanggar dan diberi teguran harus mengetahui dengan pasti apa yang dilakukan telah melanggar peraturan perundang-undangan dan terdapat konsekuensi didalam perbuatan melanggar yang dilakukannya tersebut. Pelanggaran terhadap penggunaan *Handphone* masih tidak dapat dihindari, atau masih banyak dilakukan oleh pengemudi meskipun pihak kepolisian lalu lintas telah melakukan upaya preventif dan represif.

Tujuan dengan diselenggarakan lalu lintas telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, yang berbunyi :

Lalu lintas dan angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, sehat, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan terteranya tujuan diselenggarakan lalu lintas tersebut apabila hukum tidak ditegakkan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat berdampak pada tidak terwujudnya lalu lintas yang aman, sehat, selamat, tertib, lancar dan terpadu. Namun di Kota Bengkulu sendiri masalah lalu lintas belum berjalan sesuai dengan tujuan Peraturan Perundangan Lalu Lintas tersebut, karena penegakan hukum yang belum berjalan sesuai dan dianggap lemah karena masyarakat yang tidak disiplin dan belum adanya penegakan hukum yang mampu memberi efek langsung sehingga pelanggaran lalu lintas terutama penggunaan Handphone bagi pengemudi ini berkurang atau tidak ada lagi. Atas teori penegakan hukum menurut soerjono soekanto dengan proses penegakan hukum yang terjadi dalam pelanggaran penggunaan Handphone oleh pengemudi ini, maka faktor-faktor mempengaruhi seperti Hukumnya atau Undang-Undang itu sendiri yang belum spesifik mengatur mengenai atauran penggunaan Handphone sehingga efektifitas dari penegakan hukum tersebut belum berjalan dengan baik.

3. Hambatan Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam (*Mobile Phone*) Bagi Pengemudi yang Mengendarai Kendaraan di Jalan Raya di Kota Bengkulu

Pelanggaran hukum khususnya Kota Bengkulu masih dianggap sebagai persoalan yang biasa bagi masyarakat, karena masyarakat menganggap hal tersebut bukanlah masalah dan menjadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana peraturan yang sudah ditetapkan belum bisa memaksimalkan penegakan hukum dengan baik karena adanya beberapa hal yang timbul bukan hanya dari aparat penegak hukumnya saja, tetapi juga dari masyarakat yang tidak menaati peraturan tersebut dan menganggap remeh aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam prosesnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selalu dihadapkan dengan beberapa persoalan, baik dari sumber daya manusianya, terbatasnya anggaran yang tersedia, serta berbeda-bedanya visi dalam

penegakan hukum itu sendiri. Dari persoalan pada sumber daya manusia contohnya, selalu berhubungan dengan kesadaran serta kepatuhan masyarakat mengenai kepehaman akan hukum yang sangat minim atau kurangnya keingintahuan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku sangat-sangat menjadi suatu permasalahan dalam penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.

Kepatuhan merupakan sikap yang dilakukan oleh seseorang bukan karena mereka merasa tertuntut dengan adanya aparat penegak hukum seperti polisi, melainkan rasa tanggung jawab yang muncul dengan adanya dorongan sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan mengenai hukum sendiri timbul karena adanya kesadaran hukum tentang norma-norma yang ada dalam kehidupan dan tentang hukum yang ada serta hukum yang diharapkan. Kesadaran hukum yang rendah membuat penegakan hukum menjadi sulit karena membangun kesadaran hukum setiap individu merupakan hal yang lahir dari kepehaman dan kemauan setiap individu tersebut dan hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Kesadaran hukum tentunya diharapkan dapat membantu dan mendorong masyarakat untuk dapat mematuhi dan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang yang menaati hukum yang berlaku adalah orang-orang yang memang menyadari bahwa mereka membutuhkan hukum dan sadar akan tujuan hukum akan berdampak baik pada masyarakat secara adil. Namun pada kenyataannya, masyarakat sadar akan pentingnya pengaturan hukum tetapi mereka tidak mematuhi peraturan tersebut. tidak hanya pada pelanggaran penggunaan handphone bagi pengemudi saja, melainkan juga pada pelanggaran lalu lintas yang lainnya.

4. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Telepon Genggam (Handphone) bagi Pengemudi yang Mengendarai Kendaraan di Jalan Raya di Kota Bengkulu

Dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi proses tersebut, yang tertuang sebagai berikut :

- 1) **Faktor Hukumnya Sendiri.** Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak. sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) **Faktor Penegak Hukum** yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalits atau kepribadia dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka

penegakan hukum oleh setiap lembaga pegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

- 3) **Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum.** Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) **Faktor Masyarakat,** yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) **Faktor Kebudayaan** yakni, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.⁹

Dengan penjelasan seperti yang disebutkan di atas, maka terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam (*handphone*) bagi pengemudi di Kota Bengkulu, dan jika dikaitkan dengan 5 faktor yang mempengaruhi penegakan menurut Soerjono Soekanto maka dapat dijabarkan lebih lengkap seperti dibawah ini.

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Dalam penegakan hukum, peraturan perundang-undangan merupakan dasar atas penerapan penegakan hukum tersebut. berjalan dengan baik atau tidak penegakan hukum tersebut dapat dipengaruhi dari peraturan perundangan yang berlaku. Berkaitan dengan pelanggaran penggunaan telepon genggam (*handphone*) bagi pengemudi di Kota Bengkulu, peraturan yang berlaku belum tegas dan komprehensif terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas bagi pengemudi sebagai pengguna lalu lintas. Pelanggaran penggunaan telepon genggam (*handphone*) bagi pengemudi di dalam Undang-

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 59.

Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertera pada Pasal 106 ayat (1) yaitu “setiap pengendara wajib mengemudikan kendaraannya dengan konsentrasi” sedangkan penggunaan kata konsentrasi disini bermakna luas dan mencakup banyak hal, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum diatur dengan jelas, atau dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai pelanggaran tersebut tidak spesifik, artinya tidak ada penyebutan dengan jelas penggunaan telepon genggam (*handphone*) tersebut dapat mengganggu konsentrasi pengemudi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Aipda Ade Ami, bahwa kegiatan bermain telepon genggam (*handphone*) saat mengemudi ini termasuk ke dalam pelanggaran yang disebut sebagai “kegiatan lainnya” yang menjadi salah satu alasan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam (*handphone*) di Kota Bengkulu belum efektif dan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang tidak spesifik membuat ambigu penegakan hukum tersebut meskipun telah jelas bahwa perbuatan “menggunakan Handphone” tersebut dapat mengganggu konsentrasi pengemudi dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian lalu lintas Kota Bengkulu hanyalah berupa teguran. Teguran yang diharap oleh aparat penegak hukum ialah masyarakat dapat mengetahui dan paham akan perbuatan-perbuatan melanggar hukum dalam lalu lintas dapat menimbulkan kerugian pada ketertiban, kenyamanan dan keamanan dalam berlalu lintas.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berhubungan dengan aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Keberhasilan penegakan hukum dapat dilihat bagaimana kepribadian atau sikap dari aparat penegak hukum menegakkan hukum tersebut, kurangnya tindakan yang dilakukan oleh kepolisian lalu lintas juga mempengaruhi tingkah laku masyarakat dalam pelanggaran lalu lintas, salah satunya dalam penelitian ini yaitu pelanggaran terhadap penggunaan Handphone bagi pengemudi.

Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan Handphone bagi pengemudi, aparat penegak hukum dimana dalam hal ini yaitu polisi lalu lintas memiliki kewenangan yang sangat kuat, berdasarkan kewenangan atribusi sebagai kewenangan yang

dimiliki oleh polisi lalu lintas, dimana kewenangan langsung di dapat dari undang-undang, dan polisi lalu lintas berhak untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelanggar lalu lintas khususnya dalam penggunaan Handphone saat mengemudi. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak merasakan efek apapun atas tindakan yang dilakukan kepolisian lalu lintas saat memberikan sanksi berupa teguran, yang mengakibatkan masyarakat atau para pengemudi tetap melakukan pelanggaran tersebut jika tidak adanya polisi lalu lintas dan hanya taat saat melewati tempat-tempat yang memungkinkan terlihat oleh polisi lalu lintas, artinya tidak ada jaminan bahwa pelanggaran penggunaan handphone saat mengemudi tidak dilakukan lagi oleh pengemudi. Sehingga akan ada kemungkinan besar bahwa pengemudi akan tetap melakukan pelanggaran tersebut. Konsistensi penegakan hukum belum dilaksanakan atau ditegakkan secara maksimal dan belum diproyeksikan pada upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum pada masyarakat Kota Bengkulu.

3. Faktor Masyarakat

Kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dan pemahaman terhadap undang-undang akan terlihat dari tingkat kedisiplinan masyarakat tersebut saat mengemudi, berkendara dan saat menggunakan jalan sebagai pengguna lalu lintas. Masyarakatlah faktor penggerak dalam berjalannya lalu lintas yang baik karena sebagai penunjang produktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa perilaku masyarakat ditentukan oleh hukum, dikarenakan hukum itu sendiri berfungsi sebagai pembentuk perilaku-perilaku.

Dalam penegakan hukum terhadap penggunaan handphone bagi pengemudi yang paling berperan adalah masyarakat atau pengemudi itu sendiri. Menurut Anggota Satlantas Polres Kota Bengkulu Bapak Sugiyanto bahwa sebenarnya pengemudi atau masyarakat sadar akan pelanggaran yang mereka lakukan salah dan melanggar peraturan, tetapi mereka tetap melanggar hukum tersebut. masyarakat paham bahwa perilaku-perilaku mereka sebagai pengemudi telah diatur oleh hukum yang berlaku dengan tujuan yang baik bagi pengemudi dan masyarakat umum tentunya. Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan keesadaran tentang diri kita sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri berhadapan dengan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum berarti orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi-

tingginya¹⁰. Yang mana pada masyarakat sekarang terlihat kurangnya kesadaran hukum tersebut, bahwa seharusnya kesadaran hukum yang ada pada diri masyarakat khususnya pengemudi dalam lalu lintas adalah kepatuhan hukum. Kepatuhan yang bukan hanya demi kepentingan, tetapi kepatuhan karena sadar akan perbuatan yang melanggar tersebut dapat membawa dampak buruk bagi pengguna lalu lintas, baik pengemudi itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Masyarakat hanya patuh terhadap hukum dikarenakan takut pada hukuman tersebut, artinya masyarakat belum menyadari betapa pentingnya kepatuhan hukum tersebut bagi banyak orang.

Dalam pelanggaran terhadap penggunaan handphone bagi pengemudi ini menurut Anggota Satlanas Kota Bengkulu Bapak Su bahwa masyarakat sadar akan perbuatan tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku dan dilarang, namun kepatuhan yang dilakukan masyarakat sebatas dihadapan aparat penegak hukum, ketika tidak dihadapan penegak hukum mereka tetap melakukan perbuatan tersebut. dalam hal ini lah penegakan hukum lalu lintas dapat dikatakan sulit, karena masyarakat sebagai makhluk sosial dan pengguna lalu lintas tidak bisa dikontrol dengan mudah oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian lalu lintas. Penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas bagi pengemudi yang bermain handphone menjadi tidak efektif karena masyarakat tidak ikut berpartisipasi dengan baik dalam terciptanya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lalu lintas.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara edukatif dan yuridis, secara yuridis penindakan dilakukan dengan menggunakan tilang dan bisa juga menggunakan tindak pidana ringan atau dengan berita acara biasa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa polri diberikan ruang gerak untuk melakukan penyidikan pelanggaran di bidang lalu lintas dengan menggunakan peralatan elektronik. Salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan Handphone di Kota Bengkulu adalah sarana dan fasilitas tersebut. Peralatan elektronik tersebut sebagai alat perekam yang dapat menjadi informasi sekaligus menjadi bukti di pengadilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 dijelaskan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik tersebut. perlunya

¹⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 135.

alat rekaman elektronik ini dalam penindakan pelanggaran lalu lintas terutama dalam pelanggaran terhadap penggunaan Handphone ini karena terbatasnya jumlah petugas polisi lalu lintas dilapangan yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dilapangan terhadap keamanan, ketertiban, keselamatan, serta kelancaran lalu lintas. Sehingga dibutuhkan teknologi dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Bengkulu.

5. Faktor Kebudayaan

Lemahnya kesadaran masyarakat dalam peraturan berlalu lintas dapat dilihat dari bagaimana kedisiplinan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari saat berkendara, dan menggunakan jalan, sehingga dapat dikatakan bahwa lahirnya budaya tidak disiplin pada masyarakat. Karena semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, baik kurangnya kelengkapan surat, tidak menggunakan helm, masalah kecepatan, tidak menggunakan helm, menerobos marka jalan, serta menggunakan Handphone saat mengemudi. Pada hakikatnya manusia memang melakukan sesuatu atas kehendak dirinya sendiri. Tindakan itu bukan sesuatu berasal diluar manusia, karena kebebasan yang dirasakan manusia atau masyarakat merupakan tanda dan ungkapan martabat manusia. Manusia itu sendiri yang dapat mengambil sikapnya dan menentukan dirinya, sehingga jika manusia terbiasa melakukan sesuatu yang sudah jelas melanggar suatu peraturan yang berlaku hal tersebut dapat dipastikan telah menjadi kebiasaan dan budaya yang melekat dalam kehidupan bersosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk mewujudkan etika dan budaya berlalu lintas yang sampai saat ini belum tercapai.

Penutup

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penggunaan Telepon Genggam bagi pengemudi yang mengendarai kendaraan di jalan raya di Kota Bengkulu pada dasarnya belum diterapkan dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum hanya sebatas teguran dan himbauan yang dirasa bahwa masyarakat telah mengerti akan kesalahan dari pelanggaran lalu lintas tersebut.

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 1, Januari 2023, 19-39

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI : 10.33369/jsh.32.1.19-39

2. Hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi lalu lintas terhadap penggunaan telepon genggam (*handphone*) bagi pengemudi yang mengendarai kendaraan di jalan raya adalah dalam peraturannya sendiri meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam Undang-Undang tersebut belum spesifik mengatur mengenai pelanggaran penggunaan telepon genggam (*handphone*) saat mengemudi, aparat penegak hukum yang kurang tegas, masyarakat yang tidak disiplin dalam lalu lintas serta belum adanya sarana dan fasilitas seperti tilang rekam elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*) secara merata disetiap *traffic light*, yang dapat membantu penegakan hukum dalam lalu lintas menjadi lebih efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Adi Sulistiono, 2022, *Benang Kusut Lalu Lintas*, Pensil-324.
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*.
- Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*.
- Harbani Pasolong, 2007, *Teori Administrasi Publik*. Makasar , Alfabeta.
- Muhammad Erwin, 2013, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, 2002.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Manda Maju, Bandung, 2001.
- Radisman FS Sumbayak. 1985. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*. Jakarta: Ind-Hill.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Pt. Alumni, Bandung, 2010.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo dan Anton Tabah, 1993, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- The Liang Gie, 1998, *Ensiklopedia Administrasi*.

Stevri Iskandar, Lidia Br. Karo, Sudirman Sitepu : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam (Handphone) Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu.

JSH**Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum**

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 1, Januari 2023, 19-39

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI : 10.33369/jsh.32.1.19-39

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Jurnal

Anggit Dwi Astuti dan Ismunarno, *Penerapan Tilang Elektronik dan Pengaruhnya terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP Di Kota Semarang*, *Recidive* Volume 9 No. 1, 2020.

Samuel Th Salean dan Muhammad Hilman Hadyan, *Analisis Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Matraman Raya-Jalan Bekasi Barat Jakarta Timur*, *Jurnal Ilmiah Plano Krisna* Vol. 13 no. 01, 2019.

Pietersz, 2010, Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 3 Bulan Juli –September 2010.

Nunuj Nurdjanah dan Reni Puspitasari, *Faktor yang Berpengaruh terhadap Konsentrasi Pengemudi*, *Warta Penelitian Perhubungan*, Volume 29, Nomor 1, 2017.

Stevri Iskandar, Lidia Br. Karo, Sudirman Sitepu : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam (Handphone) Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu.